

## Pengaruh Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Mempengaruhi Putusan Hakim menurut Sistem Peradilan Pidana

Yudha Prawira Ramadhan \*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*yudhayudha254@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id

**Abstract.** This research focuses on the regulation of Amicus Curiae in criminal procedural law in Indonesia and the influence of Amicus Curiae on judges' decisions in criminal justice in Indonesia. This research method is normative juridical. The results of this research are that amicus curiae has not been regulated explicitly and clearly in the Indonesian Criminal Procedure Law. However, there are several regulations that serve as the basis for allowing the use of amicus curiae in Indonesian criminal procedural law, including the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 14 of Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005, and Article 180 paragraph (1) Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Amicus curiae influences judges' decisions in Indonesia as material for consideration. Although amicus curiae does not guarantee a lighter sentence for the defendant, its existence clearly has an influence and is considered by the judge as a factor in the decision-making process.

**Keywords:** *Amicus curiae, judge's decision, criminal justice.*

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada pengaturan *Amicus Curiae* dalam hukum acara pidana di Indonesia dan pengaruh *Amicus Curiae* terhadap putusan hakim dalam peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian ini *amicus curiae* belum diatur secara eksplisit dan jelas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Meskipun demikian terdapat beberapa pengaturan yang dijadikan dasar diperbolehkannya penggunaan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia diantaranya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Amicus curiae* berpengaruh terhadap putusan hakim di Indonesia sebagai bahan pertimbangan. Meskipun *amicus curiae* tidak menjamin vonis terdakwa menjadi lebih ringan, keberadaannya jelas berpengaruh dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan.

**Kata Kunci:** *Amicus curiae, putusan hakim, peradilan pidana.*

## A. Pendahuluan

Hakim memiliki peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang memiliki otoritas yang bebas dimana pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada saat hakim dihadapkan pada keadaan dimana tidak ada dasar hukum yang jelas, maka pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jika ada suatu perkara yang tidak jelas hukumnya maka hakim berhak dan berkewajiban untuk membuat hukum baru yang seadil-adilnya melalui putusan. (Bunga Tania Putri & Chepi Ali Firman Zakaria, 2022)

Keputusan hakim harus didasarkan pada kesimpulan logis dan objektif yang diperoleh melalui proses peradilan yang adil dan cukup. Namun, dalam kenyataannya, keputusan hakim sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak seharusnya, seperti pengaruh politik, faktor sosial, asumsi, ataupun interpretasi subjektif hukum. Beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan hakim adalah faktor psikologis, seperti persepsi hakim terhadap kasus yang diputus dan preferensi pribadi, faktor sosial, seperti kepentingan masyarakat dan media, serta pandangan publik tentang masalah hukum tertentu, dan faktor institusional, seperti kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh pengadilan.

Pada beberapa kasus, terdapat pihak atau organisasi yang tidak terkait secara langsung dalam kasus, namun memiliki kepentingan dalam isu hukum yang sedang dipersoalkan. Pihak atau organisasi ini dikenal dengan istilah *Amicus Curiae*. Dalam proses mengadili suatu perkara, *Amicus Curiae* secara harfiah diterjemahkan sebagai "teman pengadilan" dan memiliki peran sebagai pihak yang memberikan saran atau pendapat mengenai aspek atau argumen hukum tertentu dalam suatu kasus. *Amicus Curiae* dapat memberikan pandangan objektif dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam proses mengadili suatu perkara, faktor-faktor yang berada di luar pengadilan termasuk kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) misalnya Pers, LSM dan lainnya, dapat ditempatkan dalam kedudukan sebagai sahabat pengadilan (*Amicus Curiae*).

Beberapa dasar hukum penunjang dapat diterimanya *Amicus Curiae* di Indonesia ada pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian diterimanya *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia dapat didorong juga pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini juga yang menjadikan alasan bagi para hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian. Pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat (4)

Salah satu contoh kasus yang pernah menggunakan *Amicus Curiae* ini adalah kasus yang dialami oleh Richard Eliezer (Bharada E) dimana awalnya Bharada E dituntut oleh jaksa selama 12 tahun penjara, kemudian kejujuran Bharada E diapresiasi sehingga ia dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ia dijadikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan (*justice collaborator*). perilaku jujur tersebut disebut para ahli sebagai sikap kepahlawanan yang di dalamnya terdapat unsur keberanian dan kesiapan serta kemauan menanggung risiko. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), *Public Interest Lawyer Network* (Pilnet), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mengirimkan *amicus curiae* atau sahabat pengadilan ke majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meminta agar terdakwa Bharada E mendapat hukuman yang paling ringan di antara semua terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Ada lima butir alasan aliansi membela Bharada E seperti dikutip *Antara*. Di antaranya ialah Bharada E merupakan saksi pelaku atau *justice collaborator* yang rela menanggung risiko demi terungkapnya kebenaran dan terbongkarnya kasus kejahatan kemanusiaan di ruang pengadilan. Kemudian pada putusan akhir hakim, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan dimana itu merubah tuntutan jaksa yang awalnya adalah 12 tahun penjara dan terakhir divonis dengan 1

tahun 6 bulan. (Putri Nur Anisa & Tatty Aryani Ramli, 2022)

Masih terdapat sedikit penelitian yang memfokuskan pada pengaruh *Amicus Curiae* dalam mempengaruhi putusan hakim di sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, studi ini akan memfokuskan pada pengaruh *Amicus Curiae* dalam mempengaruhi putusan hakim di sistem peradilan pidana dan mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul “Pengaruh Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Mempengaruhi Putusan Hakim menurut Sistem Peradilan Pidana”

#### Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Amicus Curiae* dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Amicus Curiae* terhadap putusan hakim dalam peradilan pidana di Indonesia?

### B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam hal spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Data penelitian ini berupa data data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier meliputi KBBI. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Pengaturan *Amicus Curiae* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

*Amicus curiae* pertama kali di Indonesia terjadi dalam kasus Peninjauan Kembali gugatan perdata mantan presiden HM Soeharto vs majalah Times pada tahun 2008. Tak lama setelah kasus tersebut pada tahun 2009 pengadilan menerima permohonan *Amicus curiae* dalam perkara Upi Asmaranda seorang jurnalis yang dituduh melakukan penghinaan melalui berita yang ia tulis. Selanjutnya pada tahun 2010 sejumlah akademisi dari lima universitas mengajukan amicus brief ke Mahkamah Agung dalam perkara PK atas putusan praperadilan kasus dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Akhir-akhir ini *amicus curiae* juga digunakan untuk mengusut serta menangani perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan terdakwa Richard Eliezer. Hal ini menunjukkan *amicus curiae* kemudian sering digunakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

*Amicus curiae* erat sekali dengan proses persidangan. Namun hal yang perlu diingat *amicus curiae* tidak masuk kategori sebagai alat bukti dikarenakan kedudukannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur sebagai salah satu alat bukti. KUHAP melalui Pasal 184 ayat (1) hanya mengatur bahwa alat bukti di persidangan diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan *amicus curiae* dalam pembuktian ini sebenarnya termasuk dalam pertimbangan hakim untuk menilai apakah ada kecenderungan subjektif dalam mengambil keputusan atas suatu perkara.

*Amicus curiae* bukanlah saksi atau ahli sebagaimana yang dimaksud Pasal 184 ayat (1). Hal ini atas dasar definisi saksi atau ahli dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah individu yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung terhadap suatu perkara pidana selama tahapan peradilan. Sebaliknya, *amicus curiae* adalah individu atau kelompok yang merasa memiliki kepentingan dalam suatu perkara dengan tujuan untuk menjelaskan isu-isu faktual, menguraikan masalah hukum yang relevan, dan mewakili berbagai kelompok yang terlibat.

*Amicus curiae* dalam sistem hukum pidana Indonesia belum mempunyai aturan yang spesifik dan jelas tersebut. Meskipun demikian terdapat regulasi tertentu sebagai jalan yang memperbolehkan penggunaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Regulasi pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang selanjutnya dirubah menjadi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi pihak dalam perkara maupun melalui masukan dari pihak yang berada diluar perkara. Merujuk pada ketentuan tersebut hakim dapat mengundang ahli, mengundang pihak-pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa termasuk *amicus curiae*. Dengan adanya masukan baik dari pihak dalam perkara maupun pihak diluar perkara seperti *amicus curiae* diharapkan akan membantu hakim untuk memutuskan suatu putusan yang adil dan bijaksana. (Baldwin Orvalla & Eka Juarsa, 2023)

Regulasi lain yang digunakan sebagai dasar *amicus curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia yaitu Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. Penerapan *amicus curiae* dalam peradilan pidana Indonesia secara tersirat juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di persidangan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Belum diaturnya *amicus curiae* secara khusus dan spesifik dalam hukum pidana Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa konsep ini belum memiliki dasar hukum yang formal dan baku dalam sistem perundang-undangan nasional. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, *amicus curiae* tidak diakui sebagai alat bukti resmi melainkan lebih bersifat tambahan daripada esensial dalam proses peradilan. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem *common law* dengan menjadikan *amicus curiae* berperan lebih jelas dan diatur secara formal. Tradisi hukum di sistem *common law* menganggap *amicus curiae* penting untuk memastikan pengadilan mempertimbangkan berbagai perspektif dan argumen tambahan yang tidak disajikan oleh para pihak yang berperkara. Sebaliknya, sistem *civil law* termasuk Indonesia lebih fokus pada aturan yang telah ditetapkan secara ketat dan formal sehingga konsep *amicus curiae* belum mendapatkan pengaturan yang mendalam. dibandingkan dengan sistem *civil law* yang lebih terstruktur dan formal.

### **Pengaruh Amicus Curiae Terhadap Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana di Indonesia**

Berbagai kasus pidana di Indonesia sejatinya telah menerapkan *amicus curiae*. Pada tahun 2009 beberapa pihak seperti LBH, Tempo, dan Komnas HAM memberikan masukan dalam kasus kebebasan berpendapat dan berekspresi di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan ELSAM, IMDLN, ICJR, YLBHI, dan PBHI turut serta dalam kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada tahun-tahun berikutnya berbagai lembaga seperti Edward O.S. Hiariej dan KontraS serta Komnas HAM terlibat dalam kasus-kasus yang mencakup isu-isu hak asasi manusia dan keadilan termasuk pidana narkoba dan hak atas kehidupan. Kasus-kasus lain yang terlibat termasuk tindak pidana korupsi, penodaan agama, dan kebebasan berpendapat, dengan *amicus curiae* dari berbagai organisasi seperti ICJR, ELSAM, dan LBH Jakarta. Melalui partisipasi *amicus curiae* dalam berbagai perkara ini, proses peradilan mendapatkan perspektif tambahan yang penting meskipun hasil dan pengaruh spesifiknya terhadap keputusan akhir bervariasi tergantung pada kasusnya.

Putusan hakim yang mempertimbangkan *amicus curiae* dapat diamati dari beberapa putusan. Pertama yaitu Putusan Nomor 784/PID/2018/PT MDN. Dalam kasus Meliana yang bermula pada saat ia menyampaikan protes terhadap suara azan yang berasal dari Masjid Al Maksun Tanjungbalai, Sumatera Utara. Protes Meliana disampaikan kepada salah seorang nazir masjid bernama Kasidik yang dianggap terlalu menggema. Lalu Kasidik menginfokan teguran tersebut kepada jamaah masjid setelah Shalat Maghrib. Meliana dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka terhadap penistaan agama pada Maret 2017. Dalam kasus ini beberapa organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat memberikan pendapat *amicus curiae* dalam bentuk tulisan kepada Pengadilan Tinggi Medan.

Putusan hakim yang juga mempertimbangkan *amicus curiae* terdapat pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Terdapat beberapa pihak diantaranya *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Ikatan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Alumni FHAJ, dan Aliansi Akademi Indonesia yang kemudian mengajukan masukan mengenai posisi terdakwa Richard Eliezer. *Amicus curiae* ini menilai bahwa kejujuran Richard

Eliezer sebagai saksi pelaku harus dipertimbangkan secara signifikan dalam putusan. ICJR sebagai lembaga independen di bidang hukum merekomendasikan agar terdakwa diberikan penghargaan dan perlindungan sebagai saksi pelaku serta hak-hak khusus yang sesuai dengan perannya. *Amicus curiae* juga menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan perlindungan dan penghargaan yang memadai untuk memastikan integritas dan keberanian terdakwa dalam memberikan keterangan.

Majelis hakim dalam pertimbangan perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel mengenai *amicus curiae* menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* ( Sahabat Pengadilan ) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi , Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *Amicus Curiae* ( Sahabat Pengadilan ) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menganggap *amicus curiae* sebagai kontribusi penting dalam proses peradilan yang memberikan perspektif tambahan mengenai kejujuran dan keberanian terdakwa Richard Eliezer. Hakim menyatakan bahwa permohonan *amicus curiae* yang diajukan oleh berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga independen dan aliansi akademis merupakan bentuk kecintaan terhadap penegakan hukum dan harapan masyarakat akan keadilan. Dengan mempertimbangkan masukan tersebut, hakim menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kejujuran dan kontribusi positif terdakwa dihargai dalam putusan serta tidak merasa tertekan oleh permohonan yang diajukan, tetapi justru melihatnya sebagai dukungan untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan.

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menjadi contoh hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan salah satu hal yang dipertimbangkan ialah *amicus curiae*. Dalam perkara ini terdakwa Richard Eliezer mendapatkan vonis yang lebih ringan setelah hakim mempertimbangkan banyak hal termasuk *amicus curiae*. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan beberapa aliansi akademis yang menekankan kejujuran dan keberanian terdakwa sebagai saksi pelaku menjadikan hakim menganggap *amicus curiae* sebagai kontribusi penting. Meskipun tuntutan jaksa lebih berat, pertimbangan *amicus curiae* memberikan hakim perspektif tambahan mengenai kontribusi positif terdakwa yang berkontribusi pada keputusan hakim untuk menjatuhkan vonis lebih ringan daripada tuntutan awal jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa *amicus curiae* dapat mempengaruhi keputusan hakim dengan memberikan informasi yang relevan.

Pengaruh *amicus curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana hakim memanfaatkan masukan tersebut untuk memperkaya pertimbangan dalam putusan mereka. Meskipun *amicus curiae* tidak diatur secara formal dalam perundang-undangan pidana, kehadiran masukan dari berbagai pihak seperti lembaga independen, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, memberikan perspektif tambahan yang penting dalam kasus-kasus yang kompleks. Contoh dari putusan-putusan seperti Putusan Nomor 784/PID/2018/PT MDN, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, dan Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN JKT UTR menunjukkan bahwa meskipun *amicus curiae* tidak diakui sebagai alat bukti resmi, kontribusinya dalam memberikan argumen dan data relevan dapat memengaruhi keputusan hakim. Hal ini tercermin dalam keputusan hakim yang mempertimbangkan rekomendasi dan masukan dari *amicus curiae*, memperkaya pemahaman tentang isu hukum dan sosial yang

relevan, serta membantu hakim dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan bukti dari pihak-pihak berperkara tetapi juga perspektif yang lebih luas.

#### D. Kesimpulan

*Amicus curiae* belum diatur secara eksplisit dan jelas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Meskipun demikian terdapat beberapa pengaturan yang dijadikan dasar diperbolehkannya penggunaan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia diantaranya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu dicatat bahwa aturan-aturan tersebut tidak serta merta menjadi dasar bahwa *Amicus curiae* sudah diakui oleh lembaga peradilan pidana di Indonesia mengingat belum adanya pengaturan secara eksplisit dan jelas. Dampaknya penggunaan *amicus curiae* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia masih bersifat informal.

*Amicus curiae* berpengaruh terhadap putusan hakim di Indonesia sebagai bahan pertimbangan. Meskipun *amicus curiae* tidak menjamin vonis terdakwa menjadi lebih ringan, keberadaannya jelas berpengaruh dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 784/PID/2018/PT MDN, Putusan Nomor 371/PID.B/2020/PN. JKT.UTR, dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Pengaruh positif dari adanya *amicus curiae* adalah hakim dapat menimbang kembali berbagai aspek dalam kasus tersebut sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi terdakwa.

#### Daftar Pustaka

- [1] Achmad, Ruben. "Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan." *Doctrinal* 1.2 (2016).
- [2] Agus Suntoro,. "Urgence And Challenges Of Regulation Of Amicus Curiae In The Judicial System." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11.3 (2022): 523-544.
- [3] Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5.1 (2017).
- [4] Amy Yayuk Sri Rahayu,. "Peranan Amicus Curiae Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung." *Jurnal Yudisial* 15.1 (2022).
- [5] Anak Agung Gde Rahmadi, I. Nyoman Budiana. "Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (2021).
- [6] Andriyani, Yani. "Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10.01 (2019).
- [7] Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* 2.2 (2014), hlm. 12.
- [8] Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.8 (2016).
- [9] Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- [10] Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32.1 (2017): 17-36.
- [11] Dewa Gede Edi Praditha, "Posisi Amicus Cureae Dalam Tata Peradilan Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2023).
- [12] Dion Untung Wijaya, et al. "Amicus Curiae: in the 2024 PHPU Presidential Election Session." *Formosa Journal of Sustainable Research* 3.6 (2024): 1277-1284.
- [13] Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini, and I. Gusti Bagus Yudas Swastika. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual." *UNES Law Review* 6.2 (2023).

- [14] Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Nabilah Assa'diyah Tisya. "Eksistensi Amicus Curiae dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10889-10896.
- [15] Haidar, Aida Jihannisa, and Zakia Sofi Salsa Bela Laili. "Dinamika Peran Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2.3 (2024).
- [16] Hasannudin, Muhammad Ilham, and Amy Yayuk Sri Rahayu. "Peranan *Amicus curiae* Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung." *Jurnal Yudisial* 15.1 (2022).
- [17] Haykal, Hassanain. "Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan." *UNES Law Review* 6.2 (2023).
- [18] Ilma Aulia Nabila, Elis Rusmiati, and Imamulhadi Imamulhadi. "Amicus Curiae sebagai Bentuk Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *Widya Yuridika* 4.2: 550011.
- [19] *Institute for Criminal Justice Reform*.
- [20] Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 4.2 (2015).
- [21] Kadri Husin, Budi Rizki Husin. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- [22] Kartika Chandra Kirana, and Rugun Romaida Hutabarat. "Kajian Hukum Dasar Penuntut Umum Menentukan Lamanya Hukuman Pada Penjatuhan Tuntutan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid. B/2020/PN. Jkt. Utr)." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 3344-3352.
- [23] Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm.5, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), Diakses 24 April 2024, Pukul 07.21.
- [24] Luntungan, Geraldo Angelo. "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 7.5 (2018), hlm. 20.
- [25] M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [26] Mahiratna, Gusti Ayu Gita Dharma Vahini, and Nabilah Assa'diyah Tisya. "Eksistensi *Amicus curiae* dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10889-10896.
- [27] Mahiratna, Gusti Ayu Gita Dharma Vahini, and Nabilah Assa'diyah Tisya. "Eksistensi *Amicus curiae* dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 10889-10896.
- [28] Malik, Rizal Hussein Abdul, Antonius Sidik Maryono, and Pramono Suko Legowo. "Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang." *Soedirman Law Review* 4.2 (2022).
- [29] Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*
- [30] Muhammad Fadhil,. *The Position of the Amicus curiae Under the Criminal Procedural Law: A Comparative Study Between Indonesia and United States of America*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2021.
- [31] Muhammad Syafari Lubis,. *Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid. B/2018/PN. Mdn Jo Putusan No. 748/Pid/2018/PT. Mdn)*. Diss. Universitas Medan Area, 2021.
- [32] Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32.1 (2017).
- [33] Nurini Aprilianda,. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas

- Brawijaya Press, 2017.
- [34] Ridha Wahyuni, Atik Wananti. "Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia." *Unes Law Review* 5.1 (2022): 74-89.
- [35] Riharso, Ahmad Taufik. *Pengaruh Amicus Curiae Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 760/PID. B/2020/PN. SMG)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- [36] Rizal Hussein Abdul Malik,, Antonius Sidik Maryono, and Pramono Suko Legowo. "Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang." *Soedirman Law Review* 4.2 (2022).
- [37] Santosa, I. Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021).
- [38] Setiadi, H. Edi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- [39] Singgih, Restu, Yudha Bagus Tunggal Putra,. "Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel). Skripsi."
- [40] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) .
- [41] Sucipta, Dwi Herman, and I. Made Wiryana Darma. "Amicus curiae As The Development Of Evidence In Criminal Procedure Code." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7.1 (2022).
- [42] Sukadana, I. Made, Amiruddin Amiruddin, and Lalu Parman. "Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian." *Law Reform* 14.2 (2018): 262-274.
- [43] Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3.2 (2020).
- [44] Thomas, Jerry, and Vivaldi Liman. "Analysis Of Opportunities For Implementing The Amicus curiae Concept As A Form Of Public Participation In The Judicial System In Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13.1 (2024).
- [45] Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo, 2018.
- [46] Umbu Kabunang Rudi YH, Deny Susanto. *Amicus Curiae di Indonesia "Suatu Penerapan dan Tantangan"*. TOHAR MEDIA, 2024.
- [47] Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (I), (II), (III).
- [48] Utami, Listy Fadilla, and Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Eksistensi Asas Accusatoir dalam Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6.4 (2024).
- [49] Yanto, Oksidelfa. "Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan." *Syiah Kuala Law Journal* 1.2 (2017).
- [50] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- [51] Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- [52] Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>